

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O
NOMOR : 6 / PERDA / 1979

T E N T A N G

B E A I J I N J A L A N

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya volume kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor angkutan berat, serta untuk memperlancar lalu lintas perekonomian dari desa ke kota atau sebaliknya, maka dipandang perlu diadakan usaha-usaha perawatan/pemeliharaan prasarana perhubungan secara terus menerus.
- b. bahwa mengingat kondisi jalan dalam daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo belum sepadan untuk dilalui kendaraan berat, maka terhadap kendaraan tersebut perlu diberi dispensasi untuk melalui/melwati jalan-jalan Kabupaten yang diatur dengan ijin khusus serta dikenakan pungutan Bea Ijin Jalan yang hasilnya akan digunakan untuk pemeliharaan jalan-jalan tersebut ;
- c. bahwa untuk mengatur hal dimaksud perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Bea Ijin Jalan.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Raya ;
4. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah tentang Lalu Lintas (W.V.V) tanggal 15 Agustus 1936 yang telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1954 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh cara Penyusunan APBD. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan A.P.B.D.
7. Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Maret 1975 No. Prod. 27/12 tentang Larangan Penutupan Jalan secara Total.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG BEA IJIN JALAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. DPRD ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Kendaraan bermotor ialah kendaraan yang mempunyai tekanan sumbu (tekanan sandar) melebihi tekanan sumbu maksimal untuk jalan ;
- e. Pemakai jalan ialah Pemegang/Pemakai Kendaraan bermotor yang dikenakan Bea Ijin Jalan ;
- f. Jalan ialah Jaringan jalan yang pengelolaan maupun pemeliharaannya dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B II

PENGENAAN DAN BESARNYA BEA IJIN JALAN

pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang diijinkan menggunakan/melalui jalan dikenakan Bea Ijin Jalan.
- (2) Besarnya Bea Ijin Jalan ditetapkan menurut klasifikasi kendaraan bermotor :
 - a. Klas III A sebesar Rp. 100,-
 - b. Klas III sebesar Rp. 150,-
 - c. Klas II sebesar Rp. 200,-
- (3) Bea Ijin Jalan sebagai tersebut ayat (2) pasal ini dipungut setiap kali menggunakan jalan untuk pulang pergi.

B A B III

CARA PEMBAYARAN BEA IJIN JALAN

Pasal 3

- (1) Pembayaran Bea Ijin Jalan harus dilakukan oleh pemakai jalan pada saat mendapat ijin.
- (2) Ketentuan tentang pemungutan pembayaran Bea Ijin Jalan dan cara penyetorannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemungutan Bea Ijin Jalan sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini dilakukan petugas-petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, yang selanjutnya petugas-petugas tersebut tiap minggu sekali membuat laporan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pengawas Keuangan Daerah, Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

B A B V

PENGUNAAN HASIL BEA IJIN JALAN

Pasal 5

Hasil pungutan Bea Ijin Jalan yang diperoleh seluruhnya masuk Kas Daerah sebagai pendapatan pembangunan dan sejauh mungkin dipergunakan untuk rehabilitasi prasarana perhubungan.

B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Dikecualikan dari pungutan sebagai dimaksud dalam Bab II pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini ialah semua Kendaraan bermotor Dinas dan Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kepentingan Lembaga Sosial dan lembaga Keagamaan.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pasal 2 ayat (2) dan (3) dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain-lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 12 Pebruari 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

Ketua,

Cap.

ttd.

(S O E N A R T O)

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

Cap. ttd.

(GATOT AMRIH, SH.)
NIP. : 230004003

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 9 Oktober 1979 Nomor:HK.139/1979
Sekretaris Wilayah/Daerah
B/Kepala Biro Hukum

ttd.

(N A W A W I, SH)
NIP. : 500026890

Diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten dati II Sukoharjo Nomor 5
tanggal 5 Nopember 1979 Seri B, Nomor 3.
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

(Drs. PARARTO, SD,)
NIP. 010019211

--oo0oo--